



LEMBARAN DAERAH

PROVINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 59

TAHUN : 1999

SERI :

D NO. 59

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 569 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri masing-masing Nomor 900/422/PUOD tanggal 11 Desember 1998 perihal persetujuan pemanfaatan sisa dana dan Nomor 910/4221/PUOD tanggal 14 Desember 1998 perihal Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Tambahan Bantuan Operasi dan Pemeliharaan Tahun Anggaran 1998/1999, maka dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap lampiran A/1 dan A/2/P. Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 464 Tahun 1998;

- b. bahwa perubahan dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurus, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1998 tanggal 3 Oktober 1998 tentang penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

- (1) Menetapkan perubahan terhadap Pendapatan Daerah pada ayat 1.3.4.001. Bantuan Pembangunan Daerah dengan uraian keterangan Bantuan Tambahan Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Tahun anggaran

1998/1999 diubah dan dibaca seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

(2) Menetapkan Perubahan terhadap (Anggaran Belanja Rutin) sebagai akibat adanya pergeseran digit-digit pasal yang ada seperti tercantum dalam Keputusan ini.

(3) Menetapkan perubahan terhadap (Anggaran Belanja Pembangunan) sebagai akibat adanya persetujuan pemanfaatan sisa dana dan Bantuan Tambahan Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Tahun Anggaran 1998/1999 seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran

1998/1999

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 31 Desember 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 59 Tanggal : 22 Mei 1999

Seri : D Nomor : 59

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.

Pembina Utama Madya

NIP. 600002026